

## Refleksi Satu Dekade Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Felix Aglen Ndaru<sup>1</sup>, Pansos Sugiharto<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Forest destruction is a terrible problem which endangers forest sustainability in Indonesia. The government issued Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction which entered its tenth year on August 6, 2023. This article presents a reflection on the 10-year implementation of the law. The study focuses on evaluating the Law in investigation aspect using normative legal research methods. Research data was obtained from secondary data sources and observations and analyzed descriptively using literature study method. The study identifies the legal instruments, the substances of the Law after the Job Creation Law, analysis of the application of the criminal provisions by the Investigators, and the challenges in utilizing the Law. The analysis recommends a mechanism for handing over casefiles from investigators to the prosecutor for further investigations as well as reviewing the time limitation criteria for law enforcement and expanding the definition of "illegal use of forest areas" to include other typologies outside of plantations and mining.*

**Keywords:** *Criminal Provisions, Forest Destruction, Forest Sustainability, Legal Instruments.*

### **Abstrak**

Perusakan hutan merupakan permasalahan pelik yang mengancam kelestarian hutan di Indonesia. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada 6 Agustus 2023 memasuki usia sepuluh tahun. Tulisan ini menyuguhkan refleksi perjalanan 10 tahun UU tersebut. Studi berfokus untuk mengevaluasi UU pada ranah penyidikan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari sumber data sekunder dan observasi dan dianalisis secara deskriptif menggunakan studi kepustakaan. Kajian mengidentifikasi instrumen hukum, muatan UU pasca UUCK, analisis penerapan ketentuan pidana oleh penyidik, dan tantangan penerapan UU. Analisis merekomendasikan agar dibentuk mekanisme pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukannya penyidikan lanjutan serta kajian terhadap kriteria batasan waktu penegakan hukum dan perluasan definisi "penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" agar mencakup tipologi lain di luar perkebunan dan pertambangan.

**Kata Kunci:** *Instrumen Hukum, Kelestarian Hutan, Ketentuan Pidana, Perusakan Hutan.*

## Pendahuluan

Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas, totalnya mencapai 120.5 juta hektare.<sup>3</sup> Meskipun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan kasus perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> UU eksisting pasca reformasi yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) dirasa tidak memadai untuk memberantas perusakan hutan yang terorganisasi dan kompleks. Pada 6 Agustus 2013 pemerintah mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

---

<sup>1</sup>Felix Aglen Ndaru, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, E-Mail: felixaglen@gmail.com

<sup>2</sup>Pansos Sugiharto, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, E-Mail: p.sugiharto22@gmail.com

<sup>3</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forests 2022 - Towards FOLU Net Sink 2030*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2022, hlm. 14.

<sup>4</sup>Ahmad Sofian & B. M., Hasibuan, "Legal Subject Interpretation of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 585, 2022, hlm. 593.

Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).<sup>5</sup> UU P3H dapat dijuluki sebagai kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bidang kehutanan karena terdapat 112 pasal dan sebanyak 101 di antaranya berbicara penegakan hukum.

UU P3H merupakan manifestasi dari upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan kehutanan. Medio 2001-2006, pemerintah menggelar Operasi Wanabahari, Operasi Wanalaga, serta Operasi Hutan Lestari jilid I, II, dan III untuk memberangus praktik pembalakan liar di Indonesia. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Jika ditilik dari sejarah pembentukannya, UU P3H merupakan inisiasi pemerintah yang masuk dalam Prolegnas 2005-2009. Judul awal dari rancangan undang-undang (RUU) tersebut adalah Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Komando penyusunan RUU kemudian diambil alih oleh legislatif pada 1 Desember 2009 dan masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2010.

## Rumusan Masalah

UU P3H pada 6 Agustus 2023 genap berusia sepuluh tahun. Berdasarkan data capaian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK), terdapat 1.490 kasus penyidikan yang berhasil diselesaikan sejak 2015 – 2023 dan UU P3H menjadi UU yang paling banyak digunakan yaitu 831 kali. Di sisi lain, banyak kritik terhadap implementasi UU P3H. Permasalahan pertama, para pemerhati lingkungan mengeluhkan tindak kriminalisasi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang terus meningkat.<sup>6</sup> Padahal, dalam konsiderans UU P3H, penegakan hukum ditujukan untuk memberantas kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Permasalahan kedua, penegakan hukum dinilai belum optimal dikarenakan adanya pembatasan waktu penyidikan.<sup>7</sup> Pasal 10 UU P3H<sup>8</sup> memang mewajibkan penanganan perkara secara cepat dan memandatkan dilakukannya penegakan hukum pidana yang sinergis antara penyidik, penyidik, dan penuntut umum, namun faktanya masih ada beberapa perkara yang gagal ditangani karena melewati batasan waktu penanganan perkara.

UU P3H dibentuk untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam UU sebelumnya, yaitu UU 41/1999. Dengan demikian, UU P3H semestinya memuat instrumen hukum progresif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perjalanannya, UU P3H direvisi pada 2023 melalui UUCK. Atas dasar tersebut, diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi instrumen hukum yang ditawarkan UU P3H, mengidentifikasi muatan

---

<sup>5</sup>UU P3H mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (selanjutnya disebut UUCK).

<sup>6</sup>Rizal Karim & Erlina, “Kontroversi Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan,” *Alauddin Law Development (ALDEV)* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020, hlm. 59.

<sup>7</sup>Pradipta Pandu, “Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi,” terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi>, diakses tanggal 26 Juni 2024.

<sup>8</sup>Pasal 10 UU P3H berbunyi: “Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.”

UU P3H pasca terbitnya UUCK, menganalisis penerapan ketentuan pidana UU P3H oleh Penyidik KLHK; dan mengidentifikasi tantangan penerapan UU P3H.

Tulisan ini hendak memberikan refleksi kritis atas usia emas satu dasawarsa UU P3H. Penulis menganalisis aktualisasi UU P3H oleh KLHK sebagai pengampu utama dari UU ini. Terdapat empat pertanyaan penelitian yang dikupas, yaitu: 1) apa instrumen hukum yang ditawarkan UU P3H?; 2) apa muatan UU P3H pasca terbitnya UUCK?; 3) bagaimana analisis penerapan ketentuan pidana UU P3H oleh Penyidik KLHK?; dan 4) apa tantangan dalam penerapan UU P3H?

## Metode Penelitian

Studi ini difokuskan untuk mengevaluasi UU P3H pada ranah penyidikan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menganalisis muatan UU P3H dan membandingkannya dengan implementasi di lapangan. Kajian menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: UU P3H jo. UUCK dan UU 41/1999. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan kajian ilmiah. Penulis menggunakan data rekapitulasi P-21 Ditjen Gakkum KLHK dari tahun 2015 - 2023 sebagai bahan analisis. Penulis juga menerapkan metode observasi, yakni terlibat secara langsung dalam berbagai rapat, pertemuan, kegiatan lapangan, dan forum mengenai perusakan hutan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dari tahun 2015 hingga 2023. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan studi kepustakaan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Identifikasi Instrumen Hukum dalam UU P3H

UU P3H ditujukan untuk memberantas pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang terorganisasi. Ancaman pidana dalam UU ini relatif tinggi dibandingkan dengan UU lain bidang sumber daya alam-lingkungan hidup. Ancaman terberat adalah pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 triliun. Pembuat UU juga menghendaki agar mendahulukan perkara perusakan hutan di sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya (lihat Pasal 10 UU P3H).

UU P3H menetapkan rumusan norma pidana secara lebih progresif dibanding UU 41/1999. Rumusan delik dalam UU P3H tidak saja menganut model pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea* atau *schuld*) tetapi juga pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). UU ini menyadari bahwa tindak pidana perusakan hutan bersifat lintas sektor dan kompleks, sehingga memadupadankan berbagai instrumen hukum inovatif dan tipologi delik pidana. Kerangka hukum pidana UU P3H terdiri atas dua tipologi, yaitu pidana pokok perusakan hutan dan pidana penyerta, sebagaimana bagan berikut:

Total Terdapat 120 Delik Pidana dalam UU 18/2013					
PIDANA POKOK PERUSAKAN HUTAN			PIDANA PENYERTA (ANCILLARY OFFENCE)		
<p><b>1 PEMBALAKAN LIAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 82</li> <li>• Pasal 83</li> <li>• Pasal 84</li> <li>• Pasal 85</li> <li>• Pasal 86</li> <li>• Pasal 87</li> <li>• Pasal 88</li> <li>• Pasal 94 ayat (1) huruf d</li> <li>• Pasal 94 ayat (2) huruf d</li> <li>• Pasal 95 ayat (1) huruf a</li> <li>• Pasal 95 ayat (2) huruf a</li> <li>• Pasal 95 ayat (3) huruf a</li> <li>• Pasal 101</li> </ul>	<p><b>2 TAMBANG ILEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 89</li> <li>• Pasal 90</li> <li>• Pasal 91</li> <li>• Pasal 94 ayat (1) huruf d</li> <li>• Pasal 94 ayat (2) huruf d</li> <li>• Pasal 101</li> </ul>	<p><b>3 KEBUN ILEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 92</li> <li>• Pasal 93</li> <li>• Pasal 94 ayat (1) huruf d</li> <li>• Pasal 94 ayat (2) huruf d</li> <li>• Pasal 101</li> </ul>	<p><b>4 KEJAHATAN KEUANGAN &amp; TPPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 94 ayat (1) huruf c</li> <li>• Pasal 94 ayat (2) huruf c</li> <li>• Pasal 95</li> <li>• Pasal 99</li> </ul>	<p><b>5 TINDAK PIDANA OLEH PEJABAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 104</li> <li>• Pasal 105</li> <li>• Pasal 106</li> </ul>	<p><b>6 PEMALSUAN &amp; PENYALAH-GUNAAN IZIN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 96</li> </ul>
			<p><b>7 OBSTRUCTION OF JUSTICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 100</li> <li>• Pasal 102</li> <li>• Pasal 103</li> </ul>	<p><b>8 PERUSAKAN SARANA-PRASARANA PERLINDUNGAN HUTAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 97</li> </ul>	<p><b>9 DELIK PENYERTAAN LAINNYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 98</li> <li>• Pasal 100</li> <li>• Pasal 102</li> <li>• Pasal 103</li> </ul>

Gambar 1. Tipologi Delik Pidana UU P3H

Sumber: Olahan Penulis

Penulis mengidentifikasi instrumen penegakan hukum progresif bagi aparat penegak hukum yang disandang UU P3H. Beberapa instrumen bahkan tidak ditemui dalam UU bidang sumber daya alam-lingkungan hidup lainnya. Pertama adalah kewenangan penyidik berupa: perluasan wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke wilayah kepabeanaan; membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya; meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain; meminta keterangan kepada bank (melalui Otoritas Jasa Keuangan/OJK) tentang keadaan keuangan tersangka; meminta bank untuk memblokir rekening tersangka; meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada unit terkait; meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki data keuangan tersangka; meminta instansi terkait untuk melarang seseorang ke luar negeri; memasukkan tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO); meminta pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; melakukan penangkapan terhadap orang berdasarkan bukti permulaan yang cukup paling lama 5x24 jam; kemudahan melakukan penyisihan barang bukti; kewajiban instansi teknis untuk menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik; dan penyerahan berkas perkara langsung kepada penuntut umum.

Kedua adalah terobosan hukum berupa: pemberian insentif bagi pihak yang berjasa menjaga kelestarian hutan; pengakuan terhadap bukti elektronik; kewajiban penuntut umum untuk melanjutkan penyidikan dalam hal hasil penyidikan belum lengkap; inovasi peruntukan pemanfaatan barang bukti untuk: pembuktian perkara, kepentingan ilmu pengetahuan, dimusnahkan, kepentingan sosial, barang bukti kebun dan/atau tambang yang telah mendapat putusan *inkracht* dikembalikan kepada pemerintah untuk reforestasi, kebun dapat dimanfaatkan paling lama satu daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan, dan tambang dapat diberikan izin sesuai ketentuan; larangan bagi pihak terafiliasi, tersangka kasus perusakan hutan untuk mengikuti lelang; peradilan *in absentia*; perlindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan

informan; perluasan peran serta masyarakat; perluasan kerja sama internasional; pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan; perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing; sanksi uang pengganti; pidana pencucian harta kekayaan hasil perusakan hutan; pemidanaan pendanaan tindak pidana; pidana bagi pihak yang menampung hasil hutan ilegal; pidana bagi pihak yang menggunakan dana ilegal hasil perusakan hutan; pidana bagi pejabat; dan pidana tambahan bagi korporasi berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Dari sekian banyak instrumen hukum progresif yang ditawarkan, aparat penegak hukum baru mendayagunakan segelintir instrumen, antara lain penyidikan lanjutan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 2018 dalam kasus pembalakan liar Unit Dagang (UD) Ratu Cantik, pemidanaan terhadap pemodal plus vonis uang pengganti pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 11 Maret 2019, inovasi peruntukan barang bukti berupa hibah kayu temuan sejumlah 12 m<sup>3</sup> kepada empat lembaga sosial di Sulawesi Utara pada 2019, penegakan hukum *in absentia* di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah pada 2022, dan permintaan data transaksi keuangan kepada OJK dan PPATK oleh PPNS KLHK.

### **Identifikasi Muatan UU P3H Pasca Terbitnya UUCK**

Khusus untuk UU P3H, Penulis mengidentifikasi muatan-muatan anyar yang dibubuhkan oleh UUCK. Pertama adalah penghapusan beberapa ketentuan tentang Lembaga P3H. Lembaga P3H diatur dalam Pasal 54-57, Pasal 62, Pasal 75, dan Pasal 111 UU P3H sebelum direvisi oleh UUCK. Jika dikulik lebih teliti, Lembaga P3H ini akan menjadi “Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK” bidang kehutanan, karena lembaga penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum bekerja dalam satu atap. Pembentukan Lembaga P3H merupakan amanat UU P3H yang hingga saat ini tidak kunjung direalisasikan, padahal Pasal 111 UU P3H lama mewajibkan pembentukan Lembaga P3H paling lama dua tahun sejak UU disahkan. Pada saat terpilih pada 2014, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan pemangkasan lembaga negara yang tidak efisien, sehingga pembentukan lembaga baru seperti Lembaga P3H harus dimoratorium. UUCK akhirnya menghapus Pasal 54 dan Pasal 111 UU P3H. Masih belum jelas apakah pembuat kebijakan ingin meniadakan Lembaga P3H seutuhnya atau tidak, karena masih ada beberapa ketentuan mengenai Lembaga P3H yang tidak dicabut UUCK.

Kedua adalah penghapusan ketentuan perihal hakim *ad hoc*. Sama halnya dengan Lembaga P3H, amanat pembentukan hakim *ad hoc* pada perkara perusakan hutan tidak kunjung terealisasi. Berkaca dari sektor perikanan, pembentukan peradilan khusus membutuhkan biaya besar dan waktu relatif lama. Rekrutmen terbuka untuk hakim khusus perikanan juga sepi pendaftar. Kendati demikian, ketiadaan hakim *ad hoc* perusakan hutan masih dapat dikompensasi dengan keberadaan hakim bersertifikasi lingkungan yang digagas oleh Mahkamah Agung.

Ketiga adalah terobosan penyelesaian permasalahan kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2020. Sejak lama pemerintah menyusun konsep penyelesaian masalah kegiatan usaha non-kehutanan di kawasan hutan yang belum

memiliki perizinan di bidang kehutanan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 2010; dan PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. UUCK akhirnya memfinalisasi konsep penyelesaian kegiatan terbangun melalui Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H jo. UUCK. Sejalan dengan kebijakan ini, UU P3H versi baru juga memperkenalkan jenis sanksi administratif baru yaitu denda administratif.<sup>9</sup>

Keempat adalah perlindungan hukum bagi masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. UU P3H kerap dikritik oleh insan masyarakat sipil karena dianggap kerap memidanakan petani hutan atau masyarakat di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan. Pandangan tersebut ditanggapi pemerintah dengan menerbitkan kebijakan afirmatif, yakni Pasal 12A dan Pasal 17A, yang pada pokoknya mendalilkan bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat lima tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, huruf h, Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif. Pengecualian sanksi administratif dikecualikan terhadap orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau yang telah mendapatkan sanksi sosial/adat. Terdapat pula peringanan sanksi pidana sebesar kurang lebih 1/3 bagi perseorangan di dalam/sekitar kawasan hutan kurang dari lima tahun dan tidak secara terus menerus.


Kelima adalah aktivasi delik pidana terkait perambahan hutan dalam UU 41/1999. UUCK menghidupkan kembali ketentuan pidana dalam UU 41/1999 yang sempat dicabut oleh UU P3H, yaitu delik pidana “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.” Delik tersebut dapat digunakan untuk mengisi keterbatasan jangkauan hukum UU P3H, khususnya untuk mengusut kasus perambahan untuk kegiatan selain perkebunan/pertambangan.

### **Analisis Penerapan Ketentuan Pidana UU P3H oleh Penyidik KLHK**

UU P3H masih menjadi favorit bagi penyidik KLHK dalam menyelidik perkara kehutanan. Sejak 2015 hingga Desember 2023, terdapat 831 perkara yang menggunakan UU P3H.

---

<sup>9</sup>Penyelesaian permasalahan kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2020 melalui Pasal 110A dan 110B ini menurut analisis Penulis masih menyisakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 110A dan 110B, seluruh kegiatan perambahan kawasan hutan yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 tidak dapat dipidana (dekriminalisasi). Seharusnya pasal dekriminalisasi ini juga dicantumkan pada UU 41/1999, karena UU tersebut juga mengatur delik pidana tentang perambahan kawasan hutan. Di samping itu, dalam hal perambahan kawasan hutan yang terjadi sebelum 2 November 2020 ini didahului dengan *land clearing* berupa pembalakan liar, apakah perbuatan pembalakan liarnya juga masih tetap dapat dipidana? Hal ini masih samar karena belum secara tegas diatur dalam UU P3H.



Gambar 2. Statistik Penyidikan (P-21) UU P3H Tahun 2015 - 2023

Sumber: Data Rekapitulasi P-21 Ditjen Gakkum KLHK

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa UU P3H sudah digunakan dalam 831 berkas perkara (P-21). Selain di-*juncto*-kan dengan UU 41/1999 dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PPNS KLHK juga kerap menduetkan UU P3H dengan KUHP, khususnya Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan Pasal 56 terkait penyertaan. Dari tipologi perkara, mayoritas perkara yang ditangani adalah pembalakan liar (82 persen), disusul perambahan (17 persen), dan perkara terkait kawasan konservasi/hidupan liar (1 persen). Dapat disaksikan pula bahwa tersangka korporasi yang diinvestigasi masih terbilang rendah, yaitu 1,8 persen. Memang banyak pula tersangka perseorangan yang merupakan bagian dari sindikat kriminal terorganisasi, namun akan lebih berkeadilan apabila tersangka korporasi juga dinaikkan karena politik hukum pembentukan UU P3H tidak lain adalah untuk memberantas jejaring kriminal terorganisasi.

Telaah berikutnya yang hendak disajikan adalah penerapan pasal dalam berkas penyidikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

Penerapan Ketentuan Pidana UU P3H

No.	Pasal	Tipologi	Detail Tipologi	Frekuensi Penggunaan
1.	82 ayat (1) huruf a	Pidana pokok	Pembalakan liar	4
2	82 ayat (1) huruf b			57
3	82 ayat (1) huruf c			91
4	82 ayat (2)			2
5	83 ayat (1) huruf a			70
6	83 ayat (1) huruf b			312
7	83 ayat (1) huruf c			23
8	83 ayat (2) huruf b			4
	83 ayat (2) huruf c			1
10	83 ayat (4) huruf b			5
11	84 ayat (1)			60
12	84 ayat (2)			1
13	85 ayat (1)			18
14	86 ayat (1) huruf a			9
15	86 ayat (2) huruf a			1
16	87 ayat (1) huruf a			61
17	87 ayat (1) huruf b			20
18	87 ayat (1) huruf c			29
19	87 ayat (2) huruf a			3
20	87 ayat (2) huruf b			2
21	87 ayat (4) huruf a			13
22	87 ayat (4) huruf b			5
23	87 ayat (4) huruf c			6
24	88 ayat (1) huruf a			203
25	88 ayat (1) huruf b			30
26	88 ayat (1) huruf c			27
27	88 ayat (2) huruf a			9
28	88 ayat (2) huruf c			3
	89 ayat (1) huruf a	Pertambahan ilegal	72	
30	89 ayat (1) huruf b		43	



	89 ayat (2) huruf a			1
	89 ayat (2) huruf b			1
33	90 ayat (1)			6
34	90 ayat (2)			2
35	91 ayat (1) huruf a			7
36	92 ayat (1) huruf a		Perkebunan ilegal	41
37	92 ayat (1) huruf b			16
	93 ayat (2) huruf b			2
39	94 ayat (1) huruf a	Pidana penyerta	Permufakatan jahat	31
	94 ayat (1) huruf c		Tindak pidana keuangan	7
	94 ayat (1) huruf d	Pidana pokok	Pembalakan/pertambangan/perkebunan ilegal	16
42	94 ayat (2) huruf b	Pidana penyerta	Penyertaan	5
43	94 ayat (2) huruf d	Pidana pokok	Pembalakan/pertambangan/perkebunan ilegal (pencucian hasil kayu/tambang/kebun ilegal)	7
44	95 ayat (1) huruf a		Pembalakan liar	5
45	95 ayat (2) huruf a			2
46	96 ayat (1) huruf b		Pemalsuan dan penyalahgunaan izin	1
47	97 ayat (1) huruf a	Pidana penyerta	Perusakan sarana-prasarana perlindungan hutan	1
48	98 ayat (1)		Penyertaan	9
49	102 ayat (1)		<i>Obstruction of justice</i>	1
50	104		Tindak pidana oleh pejabat	1
51	105 huruf e			1
52	105 huruf f			1
	Total			1.348

Sumber: diolah dari Data Rekapitulasi P-21 Ditjen Gakkum KLHK.

Dalam satu berkas perkara, penyidik dapat menggunakan lebih dari satu pasal sangkaan. Dari 831 berkas perkara, penyidik menggunakan pasal sangkaan sebanyak

1.348 kali. Tabel 1 menunjukkan bahwa pasal yang paling digandrungi penyidik adalah terkait pidana pokok yang disitir 1.291 kali. Delik yang paling banyak digunakan adalah terkait pembalakan liar, yakni 1.076 kali. Untuk tipologi pertambangan, terdapat 132 kali pasal sangkaan digunakan, dan untuk tipologi perkebunan terdapat 59 kali penggunaan pasal sangkaan. Penyidik mengaplikasikan delik pidana penyerta hanya sebanyak 57 kali, yang mana mayoritas adalah menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan (31 kali), ikut serta melakukan atau membantu (9 kali), dan mendanai perusakan hutan (7 kali).

Dari 120 delik pidana, baru 52 delik yang digunakan atau 43 persen. Sebanyak 68 delik lainnya masih belum diaplikasikan. Terdapat 38 delik pidana pokok dan 30 delik pidana penyertaan yang sama sekali belum pernah didayagunakan oleh penyidik. Tindak pidana penyerta juga layak untuk dinaikkan, karena pidana pokok hanya bisa langgeng karena disokong oleh pidana penyerta. Beberapa delik yang berefek jera tinggi antara lain delik mendanai, menggunakan dana, atau tindak pidana oleh pejabat.

### Identifikasi Tantangan Penerapan UU P3H

UU P3H adalah regulasi *lex specialis* dengan instrumen hukum yang digdaya, namun UU ini juga tidak mudah untuk diaplikasikan. Sejumlah tantangan yang diidentifikasi antara lain adalah keterbatasan jangkauan hukum untuk perkara perambahan dan limitasi waktu penanganan perkara.

Pertama, UU P3H memiliki keterbatasan untuk perkara perambahan karena delik yang diatur hanya kegiatan pertambangan dan perkebunan. Di tingkat internasional, terminologi “perusakan hutan” juga disebut dengan istilah lain seperti “*forest crime*”, “*illegal forest activities*”, atau “*illegal deforestation*”. Istilah-istilah tersebut menggambarkan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, pendudukan kawasan hutan, konversi kawasan hutan, pembakaran hutan, pemanfaatan dan peredaran hasil hutan ilegal, eksploitasi tumbuhan dan satwa liar tanpa izin, penambangan tanpa izin, hingga *transfer pricing* dan aktivitas akuntansi yang curang.<sup>10</sup> Tidak hanya kegiatan perkebunan dan/atau pertambangan, semua aktivitas ilegal di kawasan hutan berpotensi menimbulkan kerusakan hutan. Definisi “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” perlu diperluas, mencakup pula kegiatan minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya.

Penulis menawarkan solusi untuk menduetkan UU P3H dengan UU 41/1999. UU 41/1999 digunakan untuk menindak pidana pokok perambahan hutan nonpertambangan atau nonperkebunan. Sementara pidana penyertanya bisa menggunakan delik pidana dalam UU P3H. Dalam UU 41/1999 turut diatur delik pidana terkait perambahan hutan, yaitu setiap orang dilarang mengerjakan,

---

<sup>10</sup>Ngoc Anh Cao, *Timber Trafficking in Vietnam - Crime, Security and the Environment*, Springer International Publishing, 2018, hlm. 8 dan W. I. Wardani, “How Can the Law Protect the Forest?” *Journal of Law and Legal Reform* 2(4), 2021, hlm. 529.

menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (lihat Pasal 50 ayat (2) huruf a jo. Pasal 78 ayat (3)).<sup>11</sup>

Kedua, UU P3H adalah salah satu UU di Indonesia yang memiliki pengaturan perihal batasan waktu penanganan perkara. Perkara perusakan hutan dikehendaki agar tidak berlarut-larut. Penyidikan dibatasi waktu maksimal 90 hari, penyidikan lanjutan oleh penuntut umum maksimal 50 hari, penuntutan maksimal 25 hari, pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama maksimal 45 hari, tingkat banding maksimal 30 hari, dan tingkat kasasi maksimal 50 hari.

Implementasi UU P3H kerap terhambat karena adanya batasan waktu tersebut, karena batasan waktu penyidikan 90 hari banyak dimanfaatkan oleh terduga pelaku/tersangka untuk menghambat dan mengulur waktu. Mereka melakukan berbagai upaya perlawanan hukum melalui praperadilan atau gugatan perdata dan bahkan melarikan diri. Data dari 2015 - 2020 memperlihatkan bahwa terdapat 65 kasus perusakan hutan yang gagal naik ke penuntutan karena melebihi batas waktu 90 hari.

Penyidik akan sulit menjerat pelaku di level tengah dan atas jika waktu penyidikan dibatasi maksimal 90 hari. Terlebih, untuk pelacakan aset dan identifikasi jaringan kriminal, penyidik membutuhkan data dari instansi lain, yang terkadang umpan baliknya relatif lama. Pengalaman penyidik KLHK dalam perkara pembalakan liar juga menunjukkan bahwa penuntut umum menghendaki agar penyidik melakukan analisis forensik untuk mencocokkan potongan kayu dengan tonggak asalnya yang berada di tengah hutan, yang mana kegiatan tersebut bisa memakan waktu berhari-hari.

Batasan waktu tidak relevan lagi ketika Lembaga P3H tidak kunjung dibentuk. Batasan waktu penanganan perkara hanya relevan jika fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkoordinasi dalam satu komando. Praktik yang terjadi saat ini, proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh lembaga yang berbeda, sehingga menimbulkan bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Pengaturan jangka waktu penyidikan seyogianya dikaji ulang.

Sebenarnya penyidikan yang habis masa waktunya wajib dilanjutkan penyidikannya oleh penuntut umum.<sup>12</sup> Polemik terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan penuntut umum. Penuntut umum selaku pengendali perkara (*dominus litis*) bisa saja tetap berpegang teguh pada asas diferensiasi fungsional dan sistem kompartemenisasi, yang mana setiap penegak hukum (penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, dan eksekutor putusan) memiliki tugas dan fungsi terpisah. Penuntut umum memiliki tugas dan fungsi membawa perkara untuk diperiksa di persidangan serta menunaikan eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, tugas dan fungsi penyidikan berupa pencarian bukti dan tersangka tetap menjadi ranah penyidik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Sebetulnya dalam UU 41/1999 juga terdapat delik pidana terkait pembalakan liar, sehingga dibutuhkan riset lanjutan mengenai harmonisasi pasal dan kriteria penggunaan pasal agar tidak tumpang tindih.

<sup>12</sup>Hal ini diatur dalam Pasal 39 huruf b UU P3H. Penyidikan lanjutan pernah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pada 2017, penyidik KLHK menindak kasus kayu ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Tersangka UD Ratu Cantik. Saat penyidikan memasuki waktu 90 hari, Kejaksaan Tinggi Palembang aktif melakukan penyidikan lanjutan agar penyidikan tetap memenuhi batas waktu.

<sup>13</sup>Mispersepsi antara penyidik dengan penuntut umum juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum *in absentia*. Penegakan hukum *in absentia* sangat bergantung pada kesediaan penuntut umum untuk menerima perkara.

Hingga kini belum dibentuk mekanisme pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk penyidikan lanjutan. Solusi yang ditawarkan adalah inisiasi pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan presiden tentang penyidikan lanjutan tindak pidana perusakan hutan dan/atau penyusunan nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dengan KLHK mengenai tata cara penanganan perkara perusakan hutan. UU P3H memiliki prasyarat yaitu perlunya pendekatan *multidoor*. Hal ini logis karena aktualisasi UU P3H membutuhkan kolaborasi sinergis antar sektor, terutama antara institusi penyidik dengan penuntut. Selain itu, efektivitas UU P3H membutuhkan kelembagaan multisektor dan multilevel dengan berbagai instansi seperti OJK dan PPATK untuk pemenuhan data transaksi keuangan; Ditjen Pajak untuk permintaan data perpajakan, Ditjen Bea dan Cukai untuk pemeriksaan di wilayah pabean, Ditjen Imigrasi untuk pencegahan ke luar negeri, Bakamla untuk pengamanan hasil hutan ilegal melalui jalur laut, hingga otoritas internasional seperti Interpol dan unit intelijen keuangan negara lain.

## Penutup

Hasil kajian memberikan empat simpulan. Pertama, terdapat instrumen hukum progresif yang ditawarkan UU P3H berupa penguatan kewenangan penyidik dan terobosan hukum lainnya. Kedua, pasca terbitnya UUCK, muatan baru UU P3H antara lain: penghapusan beberapa ketentuan tentang Lembaga P3H, penghapusan ketentuan hakim *ad hoc*, terobosan penyelesaian permasalahan kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2020, perlindungan hukum bagi masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, dan aktivasi delik pidana terkait perambahan hutan dalam UU 41/1999. Ketiga, sejak 2015 hingga 2023, Penyidik KLHK merampungkan 831 berkas perkara dan terdapat 1.348 kali penggunaan pasal sangkaan. Dari 120 delik pidana, baru 52 delik yang digunakan dan 68 delik lainnya belum diaplikasikan. Keempat, tantangan penerapan UU P3H, antara lain: keterbatasan jangkauan hukum untuk perkara perambahan serta limitasi waktu penanganan perkara. Penulis juga memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan, yaitu:

1. Membentuk mekanisme pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukannya penyidikan lanjutan;
2. Melakukan kajian ulang terhadap kriteria batasan waktu penegakan hukum dalam UU P3H. Di samping itu, definisi “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” perlu diperluas agar mencakup tipologi selain perkebunan dan pertambangan; dan
3. Melakukan riset lanjutan mengenai harmonisasi pasal antara UU P3H dengan UU 41/1999, karena kedua UU sama-sama memiliki delik pidana perambahan kawasan

---

Dua perkara pembalakan liar di Sulawesi Selatan dengan tersangka Sutarmi dan Salahuddin Toto Hartono dapat digelar secara *in absentia* karena Kejaksaan Negeri Makassar melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersedia menindaklanjuti perkara tersebut meskipun tersangka tidak ditemukan. Lain halnya di Sulawesi Tengah yang mana Kejaksaan setempat tidak berkenan menerima perkara *in absentia* dengan dalih bahwa eksekusi putusan akan sangat sulit apabila terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

hutan dan pembalakan liar. Di samping itu, perlu adanya riset tentang harmonisasi Pasal 110A dan Pasal 110B UU P3H dengan UU 41/1999 demi kepastian hukum.

### Daftar Pustaka

- Cao, Ngoc Anh, *Timber Trafficking in Vietnam - Crime, Security and the Environment*, Springer International Publishing, 2018.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forests 2022 - Towards FOLU Net Sink 2030*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2022.
- Karim, Rizal & Erlina, "Kontroversi Vonis Bebas Kasus Pengrusakan Lahan Kehutanan," *Alauddin Law Development (ALDEV)* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020.
- Sofian, Ahmad & Hasibuan, B. M., "Legal Subject Interpretation of Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 585, 2022.
- Wardani, W. I. "How Can the Law Protect the Forest?" *Journal of Law and Legal Reform* 2(4), 2021.
- Pandu, Pradipta, 27 April 2021, "Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi," <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi>, diakses tanggal 26 Juni 2024.